

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

1. Profil Dinas lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu di Bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur perangkat daerah. Dinas ini adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendukung kerja pemerintah daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Ruang Lingkup Kegiatan.⁵⁵

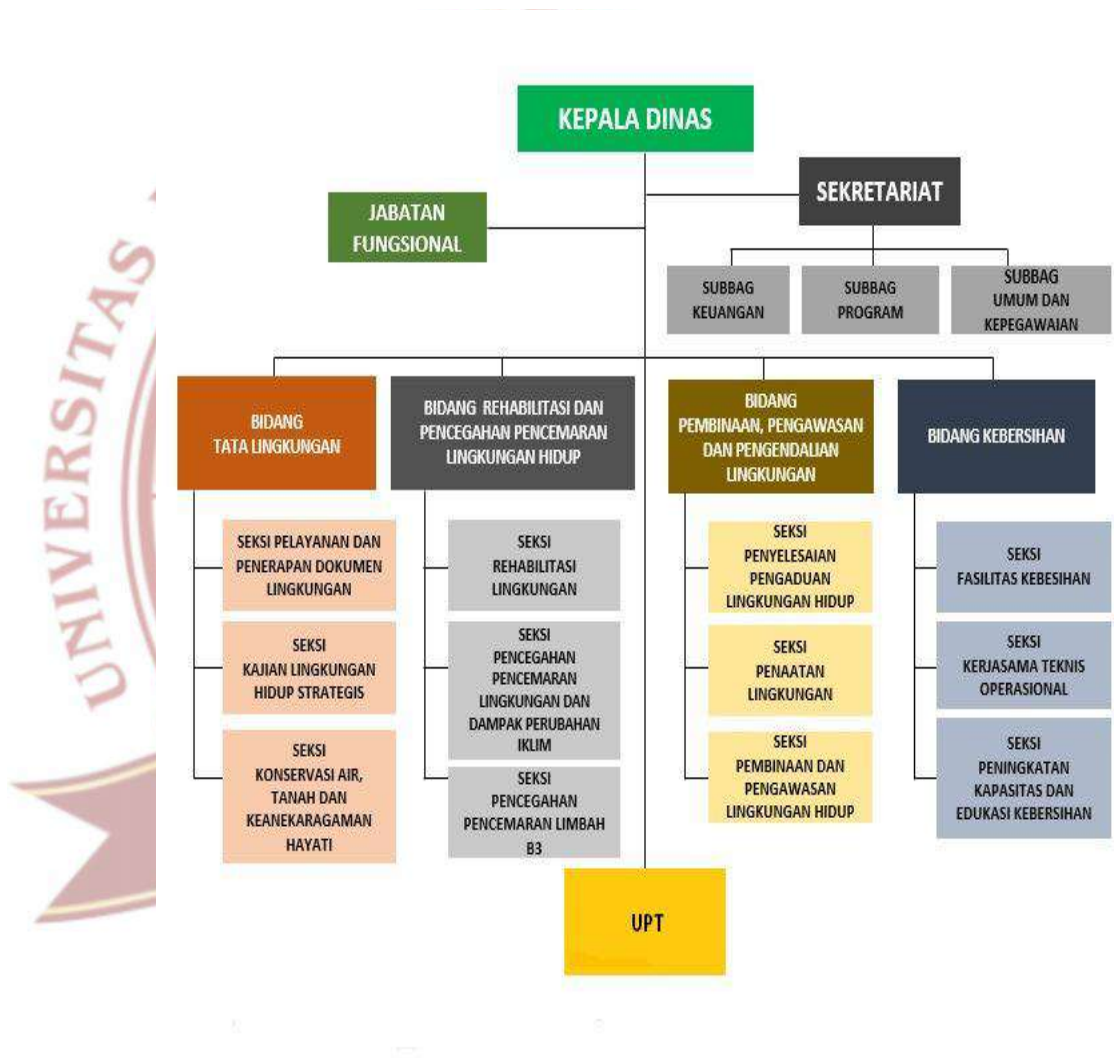
Dinas bertugas membantu Walikota dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas juga melakukan tugas bantuan sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan

⁵⁵dlh kota Bengkulu, "Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu," 2025, <https://dlh.bengkulukota.go.id/>.

Jangka Menengah Daerah.⁵⁶

2. Peta Jabatan DLH–UPTD.

GAMBAR 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu



3. Visi dan Misi Serta Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

1. Visi

“Terwujudnya Kota Lkr. Tim., Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis”

2. Misi

- a. Membuat Rencana Program & Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Merumuskan Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.
- c. Menyusun Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Pengelolaan Sampah.
- f. Penataan Ruang Terbuka Hijau.

3. Tujuan

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- e. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

f. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.⁵⁷

4. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

1. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.⁵⁸

2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- g. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan

⁵⁷ Bengkulu.

⁵⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- i. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH.
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat.
- k. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
- l. Penyelenggaraan pengaduan masyarakat di Bidang PPLH.
- m. Pengelola sampah.
- n. Pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- p. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- q. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Logo Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

Gambar 3.2 Logo Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

